

PERAN PUBLIK SEBAGAI PENGONTROL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGENAI HAM DALAM DUNIA PENDIDIKAN

The Role of The Public as Controller of Government Policies Regarding Human Rights in The World of Education

1st Nur Jamilah
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
nur.jamilah_hk20@nusaputra.ac.id

2nd Pikri Abdurahman
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
pikri.abdurahman_hk20@nusaputra.ac.id

3th Wildan Ramdani
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Sukabumi, Indonesia
wildan.ramdani_hk20@nusaputra.ac.id

Abstract– In running the wheels of government, Indonesia adheres to the Pancasila democratic system, where the highest power in a country is held by the people. Human Rights (HAM) are absolute rights owned by every human being throughout the world, regardless of ethnicity, nation, race, religion, and social status. Human rights are related to human rights from birth. The current government is in a state of urgency for human rights justice, especially in the world of education. In this case, it is necessary for us to know how the efforts that must be made by the public as solid citizens of the archipelago towards security and public policies issued by the government. Also the importance of public understanding regarding the representation of every leader who represents the voice of the people in a democratic country in order to create public policies that are in accordance with the values of the 5th principle of Pancasila. To obtain inductive and concise research results, the authors use normative juridical research methods in discussing these problems. As a result, in this study women are still the main focal point in the RANHAM regulations, the facts on the ground provide an illustration that cases of human rights violations also turn out to be part of the masculinity there. The role of education is very much needed in this case to print the next generation of people and prospective leaders who are accountable.

Keywords: Government, Human Rights, Education

Abstrak– Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, dimana kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dipegang oleh rakyat. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Pemerintahan saat ini sedang dalam kondisi urgensi keadilan hak asasi manusia terlebih di dunia pendidikan. Dalam hal ini, perlunya kita mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan publik sebagai warga negara yang solid akan saudara se-nusantara terhadap keamanan serta kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Juga pentingnya pemahaman masyarakat terkait representasi setiap pemimpin yang mewakili suara rakyat dalam negara

demokrasi guna menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-5. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang induktif dan ringkas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam membahas permasalahan tersebut. Dalam kajian ini perempuan masih menjadi titik fokus utama dalam aturan RANHAM, fakta di lapangan memberikan gambaran bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM pun ternyata menjadi bagian dari kaum maskulinitas disana. Peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk mencetak generasi penerus bangsa dan calon pemimpin yang akuntabel.

Kata Kunci: Kebijakan, HAM, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusi dan juga menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan untuk mencegah tidak adanya kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila, dimana kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dipegang oleh rakyat. Negara demokrasi pada prinsipnya merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, maka demokrasi selalu berhubungan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Menurut

Miriam Budiarto salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain.¹

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Untuk mempertahankan harkat kemanusiaan, sampai saat ini HAM dan demokrasi lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin hal tersebut. Sistem demokrasi yang tidak terlepas dari hak asasi manusia ini bahwa negara menjamin terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan. Pernyataan ini dapat kita ketahui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu negara wajib menjamin kebutuhan setiap warga negaranya dalam dunia pendidikan baik dari segi fasilitas maupun dalam bentuk akomodasi.

Berdasarkan data KPAI tahun 2019, kekerasan seksual berjumlah 17 kasus dengan korban 89 anak, yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Pelaku mayoritas adalah guru 88% dan kepala sekolah 22%.² Pemerintahan saat ini sedang dalam kondisi urgensi keadilan hak asasi manusia terlebih di dunia pendidikan. Maraknya pemberitaan kasus HAM terkait pelecehan seksual dalam dunia pendidikan menjadi sebuah alasan terbit jurnal ini. Contohnya, kasus viral yang telah kita ketahui dan sangat mengenaskan, ‘seorang guru ngaji sekaligus pemilik yayasan pondok pesantren di Bandung tega melecehkan santrinya. Belasan santriwati menjadi korban kejahatan guru ngaji sekaligus pemilik yayasan bernama Herry Wiryawan. Dari 11 korban yang merupakan warga Garut, tujuh korban telah melahirkan delapan bayi dan ada juga yang masih hamil. Bahkan tak hanya melecehkan belasan santri, pelaku juga mempekerjakan mereka dan menyelewengkan dana pendidikan korban.³

Dalam hal ini, perlunya kita mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan publik sebagai warga negara yang solid akan saudara se-nusantara terhadap keamanan serta kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Juga pentingnya pemahaman masyarakat terkait representasi setiap pemimpin yang mewakili suara rakyat dalam negara demokrasi guna menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-5. Berpijak dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Peran**

Publik Sebagai Pengontrol Kebijakan Pemerintahan Mengenai HAM Dalam Dunia Pendidikan”.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana peran publik dalam mengontrol kebijakan pemerintah tentang perlindungan HAM melalui pendidikan? 2. Bagaimana representasi seorang pemimpin dalam menjaga HAM di dunia pendidikan?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (peraturan perundang-undangan hukum). Selanjutnya metode yang digunakan akan menghasilkan hasil penelitian induktif yang dimana hasil penelitian ini dapat mempermudah para peneliti dalam menemukan solusi dari permasalahannya.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran Publik Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan HAM Melalui Pendidikan

Ramdlon Naning berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan “Hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut⁴. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada haikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hak ini menjadi sebuah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara serta pemerintahan sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat seseorang.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 menjadi sebuah pedoman hukum tentang Hak Asasi Manusia bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/ kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aksi HAM; serta kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/ kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. Berdasarkan pasal 8 UU No 39 tahun 1999 mengenai HAM, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Sudah sepatutnya para pejabat atau aparat pemerintah berpengetahuan serta

¹ DOSEN.CO.ID. Pengertian HAM Menurut Para Ahli. <https://pakdosen.co.id/pengertian-ham/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 10.23 WIB

² Halida Bunga. KPAI: Kekerasan Di Dunia Pendidikan Mencapai 127 Kasus. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127-kasus>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 11.12 WIB.

³ Linda Fitria. Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik, diakses dari <https://www.kompas.com/parapuan/read/533068773/sep-anjang-2021-ini-5-kasus-kekerasan-seksual-paling-disorotpublik>, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 12.35 WIB.

⁴ Marjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III Jakarta: Penerbit Pusat Layanan Keadilan Dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia.

memiliki persepsi yang sama tentang HAM agar tersampaikan informasi pelayanan yg baik berkaitan dengan masalah HAM. Apalagi dalam keadaan Indonesia yang saat ini semakin diimbui informasi HAM yang mengemuka, Indonesia sebagai negara demokratis perlu memiliki kesadaran akan hal tersebut. Dalam pelaksanaan Perpres No 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025, lebih memfokuskan sasaran perlindungan Hak Asasi Manusia kepada empat objek yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Berbagai jenis kasus HAM yang sering kita temui tidak jauh memang seputar kekerasan dan juga pelecehan, sasaran rata-ratanya perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua kasus HAM objeknya adalah perempuan. Tak jarang kaum laki laki juga dapat menjadi korban kekerasan dan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan. Selain RANHAM, dalam pencegahan terjadinya pelanggaran HAM di dunia pendidikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Dibuatnya peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan untuk menumbuhkan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan antara mahasiswa, pendidikan, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.⁵ Oleh sebab itu, perguruan tinggi sangat berperan penting dalam mewadahi seluruh warga kampus untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai alat pemahaman dalam pencegahan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Atas dasar peraturan tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai isi atau substansi dari Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) sejalan dengan perlindungan HAM⁶. Dewasa ini sering kita temui beberapa permasalahan yang timbul dari diri seseorang secara intern didasarkan atas kurangnya kesadaran akan HAM, sikap egois dan kurangnya toleransi antar sesama. Maka, untuk menjadi warga negara yang baik dan sadar akan sikap menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia, setiap warga negara harapkan dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar menumbuhkan sikap toleransi antar sesama sesuai dengan nilai dasar Pancasila sila ke 3. Oleh karena itu, jadilah warga negara yang sadar bahwa pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup bernegara agar terciptanya masyarakat adil makmur.

B. Representasi Pemimpin Dalam Menjaga HAM Di Dunia Pendidikan

Pendidikan menjadi sesuatu yang diatur dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh HAM, bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Tetapi faktanya, dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia dalam Muqoddimah UUD 1945 alinea ke-4, tertulis: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,...” Dari penggalan isi mukadimah UUD 1945 pada alinea ke-4 di atas, bahwasanya sejak dahulu Indonesia dalam deklarasi kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Moch. Hatta sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, yang kemudian pernyataan ini diperkuat dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga negara atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi hak nya sesuai pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Karena pendidikan selalu berkaitan dengan upaya pembinaan manusia, maka dalam pemenuhan aspeknya harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam mewujudkan hak-hak tersebut, maka pemerintah wajib memfasilitasi setiap aspek di bidang pendidikan terutama di tingkat daerah yang tingkat kesadaran akan dunia pendidikan masih rendah. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas. Penerimaan terhadap pendidikan berkaitan dengan kualitas serta media dan isi dari pengajaran. Kualitas pengajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan serta kualitas guru yang mengajar. Sementara media dan isi pengajaran berhubungan dengan bagaimana pengajaran tersebut bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik.

Selain dari itu di dunia pendidikan sering terjadi pelanggaran HAM yang kebanyakan dialami oleh peserta didik terutama pelanggaran HAM terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap rincian laporan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan sepanjang Januari sampai April 2019. Laporan ini merupakan hasil pengawasan KPAI, yang bersumber dari pengaduan langsung maupun daring (online),⁷ kasus yang

⁵ Tujuan terdapat pada Permendikbudristek Pasal 2 Nomer 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

⁶ Ryan Suryadi: Permendikbudristek dinilai sejalan dengan perlindungan HAM. <https://rri.co.id/humaniora/info>

ublik/1256177/permendikbudristek-dinilai-sejalandengan-perlindungan-ham. Di akses pada 20 Februari 2022, Pukul 15:08

⁷ Rega Maradewa. Pelanggaran Hak Anak Bidang Pendidikan Masih Didominasi Perundungan.

disampaikan melalui media sosial KPAI dan pemberitaan media massa terkait pendidikan. HAM tidak pernah bisa terlepas dari dunia pendidikan. Sebab keduanya bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Untuk terus mensinergikannya, seluruh elemen yang terdapat dalam instansi pendidikan perlu menerapkan sistem pemahaman HAM secara jelas, guna meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di dalamnya. Dikabarkan adanya kasus asusila yang dilakukan guru kepada murid, dosen kepada mahasiswanya dan ataupun sebaliknya merupakan akibat fatal dari kurangnya pemahaman pentingnya menghormati harkat dan martabat seseorang yang menurut Hak Asasi Manusia perlu untuk dijunjung tinggi. Pemahaman ini sangat erat kaitannya dengan generasi penerus bangsa kedepan. Bilamana para akademisi tidak bisa menerapkan prinsip menghormati dan menghargai HAM besar kemungkinan akan mencetak generasi penerus bangsa yang primitif dan gagal nalar juga acuh terhadap kehormatan orang disekitarnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi pancasila yang senantiasa menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama pengimplementasian nilai dasar sila ke dua, keempat dan kelima.

IV. KESIMPULAN

Setelah kita memahami kausalitas antara kebijakan publik dengan realitas di lapangan, kita menemukan bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait keadilan HAM yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang menjadi acuan pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia masih belum relevan karena fokus objek dalam perlindungan HAM disana hanya menitik beratkan pada salah satu golongan saja. Perempuan masih menjadi titik fokus utama dalam aturan tersebut, fakta di lapangan memberikan gambaran bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM pun ternyata menjadi bagian dari kaum maskulinitas disana. Sejatinya dengan proses pendidikanlah seseorang dapat memahami arti pentingnya menghormati dan menjaga Hak Asasi Manusia. Terlebih dalam dunia pendidikan, seharusnya menjadi tempat terbaik untuk menghindari timbulnya kasus-kasus penyimpangan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Peran civitas akademika di dalam memberikan pengarahan tentunya menjadi public figure terbaik sebagai harapan bangsa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk implementasi berkewarganegaraan yang baik sesuai dengan konsep negara demokrasi pancasila.

V. SARAN

Penerapan regulasi yang berkaitan dengan HAM, pemerintah sejatinya bisa membuat aturan yang tidak menguntungkan terhadap beberapa golongan saja, ini dapat mengundang perpecahan dan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang notabene dalam pemenuhan hak belum sepenuhnya terpenuhi. Agar terpenuhinya hak setiap warga negara pemerintah tidak menutup mata dan membuka peluang selebar-lebarnya terhadap aspirasi dari setiap masyarakat. Selain itu, di dalam dunia pendidikan pemerintah dapat membuat suatu regulasi yang dapat menjadi acuan para civitas akademika agar pemahaman mereka mengenai pentingnya menghormati dan menghargai hak setiap orang. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi penerus bangsa dan calon pemimpin yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Marjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III. Jakarta: Penerbit Pusat Layanan Keadilan Dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia.

DOSEN.CO.ID. Pengertian HAM Menurut Para Ahli. <https://pakdosen.co.id/pengertianham/>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 10.23 WIB.

Halida Bunga. KPAI: Kekerasan Di Dunia Pendidikan Mencapai 127 Kasus. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1266367/kpaikekeraan-di-dunia-pendidikanmencapai-127-kasus>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 11.12 WIB.

Linda Fitria. 2021. Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik, diakses dari <https://www.kompas.com/parapuan/read/533068773/sepanjang-2021-ini-5-kasus-kekeraan-seksual-palingdisorot-publik>, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 12.35 WIB.

Ogiandhafidz Juanda. 2021. Merumuskan Ulang Upaya Pengakuan HAM Di Indonesia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/445034/merumuskan-ulang-upaya-penegakan-ham-di-indonesia>. Pada tanggal 16 Februari 2022. Pukul 17.23 WIB.

Rega Maradewa. 2019. Pelanggaran Hak Anak Bidang Pendidikan Masih Didominasi Perundungan. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pelanggaran-hak-anak-bidang-pendidikan-masih-didominasiperundungan>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2022. Pukul 14.35 WIB.

Ryan Suryadi: Permendikbud Ristek dinilai sejalan dengan perlindungan HAM. <https://rri.co.id/humaniora/infopublik/1256177/permendikbudristekdinilai-sejalan-dengan-perlindunganham>. Diakses pada 20 Februari 2022, Pukul 15:08.